

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH
SEORANG ANAK (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MIRZA EDO PUTRA
NPM: 1106200167



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ORANG OLEH ANAK (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 68/PID.SUS-ANAK/2016/PN-MEDAN)

MIRZA EDO PUTRA

Human Trafficking atau perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, di Medan *Human Trafficking* dilakukan oleh seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama yang penyelesaiannya dilakukan secara diversi dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan kejahatan perdagangan manusia dan pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan manusia oleh anak serta analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN.

Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber kepustakaan. Dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Faktor yang menjadi penyebab dari suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di antaranya: Pembangunan yang memiskinkan, hak rakyat atas pekerja yang terabaikan, politik gender yang timpang, rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan, masyarakat sipil yang belum fokus pada rakyat pekerja, lemahnya proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup. Pertanggungjawaban pidana oleh anak yang merupakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus didesain dan di implementasikan untuk kepentingan terbaik anak dan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana diupayakan diversi dan telah berhasil dilakukan sehingga mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN. Penetapan diversi oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN kepada anak yang berumur 15 tahun sebagai terdakwa dalam perkara pidana perdagangan manusia dapat dilakukan dengan mengingat anak dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Pasal 7 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Perdagangan Manusia, Anak.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang	14
B. Perdagangan Orang	15
C. Anak	20
D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30
BAB III ANALISIS HASIL	37

A.	Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perdagangan Orang	37
B.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN)	50
C.	Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN	66
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu penting yang belum mendapatkan perhatian cukup dari Pemerintah adalah perdagangan orang (*trafficking in persons*), khususnya perempuan dan anak-anak. Perhatian itu bukan saja karena kompleksitas masalahnya, namun tidak bisa dilepaskan dari tekanan asing atas isu perdagangan orang yang dikaitkan dengan skema donasi kepada Indonesia.

Kendatipun secara formal sejumlah instrumen internasional sudah diadopsi, diratifikasi dan atau ditandatangani, seperti Konvensi ILO No. 182, CRC, dan *Optional Protocol of CRC on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* namun hingga saat ini isu *child trafficking* masih belum memperoleh intervensi yang signifikan.

Masalah perdagangan orang sudah menjadi masalah yang tidak tersembunyikan lagi. Indonesia masih tercatat sebagai negara yang dinilai belum menerapkan standar minimum eliminasi *trafficking in persons* dengan tidak adanya undang-undang anti perdagangan orang dan rendahnya hukuman yang dijatuhkan hakim.¹

Berdasarkan *US Dept of State, Trafficking in Persons Report*, Juni, 5, 2002 juga, praktek perdagangan orang di Indonesia melibatkan aktor penerima (*receivers*) di berbagai negara ASEAN dan non ASEAN: Singapura, Malaysia,

¹ Muhammad Joni, 2006, *Trafficking in Person*. Medan: Pusaka Indonesia, halaman 41.

Brunei, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia, negara-negara Teluk Parsia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah 150 juta orang diperdagangkan dengan mengalirkan sekitar 7 millar dolar per tahun. Di seluruh dunia, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sekitar 700.000 s/d 1.000.000 orang, dimana untuk kawasan Asia Tenggara diperkirakan sekitar 250.000 perempuan dan anak menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

Di Malaysia, 6.809 pekerja seks berasal dari Eropa dan Asia, dan tercatat sejumlah 4.268 berasal dari Indonesia. Sebagian besar dipergunakan untuk eksploitasi seksual komersial (prostitusi) dan dipergunakan dalam jaringan peredaran narkotika.

Tahun 1999 tercatat anak dan perempuan yang diperdagangkan sekitar 1.712 kasus di kepolisian, sedang yang diajukan ke pengadilan 1.390. tahun 2000 tercatat 1.683 kasus, yang diajukan ke pengadilan (1.093). Tahun 2002 kasus di kepolisian (176), yang diajukan ke pengadilan (127).²

Realitas buruk yang dialami anak-anak Indonesia semestinya dapat diantisipasi mulai dari hulu perumusan kebijakan dan regulasi (*policy and regulation forming*) termasuk gerakan pembelaan hukum yang sistematis dan komprehensif.

Secara makro dan strategis, Indonesia selaku negara peserta (*state party*) yang sudah meratifikasi sejumlah instrumen internasional tentang hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak anak, seperti The 1889 *United Nation's Convention*

² *Ibid.*, halaman 41-42.

on the Rights of the Child (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990). Sudahkah upaya itu cukup, Puaskah dengan berhenti dalam level kebijakan, Bukankah perlu upaya serius dan luar biasa (*extra ordinary effort*) untuk memberantas kejahatan luar biasa, terorganisir, dan transnasional ini.

Kerap kali perbedaan dalam menentukan batasan, pengertian, dan sumber dapat mengakibatkan perbedaan hasil yang pada gilirannya menimbulkan tafsir serta implikasi yang berbeda pula. Misalnya, dalam menentukan, apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana kejahatan perdagangan orang, atau tidak.

Isu *undocument migrant workers*, ataupun pekerja pembantu rumah tangga (anak), ataupun adopsi, ataupun perbuatan hukum perdata lainnya, seperti perkawinan, pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*), apabila ditafsirkan dengan tanpa batasan dan pengertian yang jelas, dapat menjerumuskan kualitas dan kuantitas korban perdagangan orang itu sendiri.

Pembatasan yang didasarkan atas ketentuan hukum menjadi penting, sehingga menjadi paradigma yang absah untuk menganalisis persoalan perdagangan orang.

Pemberantasan perdagangan orang ini merupakan isu hukum, dan karenanya perlu diantisipasi dengan jaminan kepastian hukum. Kontrasnya, batasan atau pengertian yang disahkan oleh hukum tentang terminologi tindak pidana perdagangan orang, berkorelasi langsung dengan skala masalahnya. Artinya, batasan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam norma hukum, dapat

menaikkan atau justru menurunkan jumlah korban, dan bentuk-bentuk perbuatan yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang.³

Menurut Bambang Poernomo dalam Ramelan, bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
2. Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat.
3. Menerapkan hukum dengan putusan berdasarkan keadilan.
4. Melaksanakan putusan secara adil.⁴

Human Trafficking atau perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, di Medan *Human Trafficking* dilakukan oleh seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama yang penyelesaiannya dilakukan secara diversi dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN.

Berdasarkan *The Beijing Rules* dalam M. Nasir Djamil, batas usia pertanggungjawaban anak (*the minimum age of criminal responsibility*) tidak menetapkan batas usia minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan seorang anak di negara-negara dunia sangat berbeda-beda bergantung pada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. Dalam aturan no. 4.1 *The Beijing Rules*, hanya menegaskan bahwa permulaan batas usia pertanggungjawaban anak janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor pematangan emosional, mental dan intelektual anak. Lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa berdasarkan pendekatan modern seorang anak dipertanggungjawabkan atas dasar

³ *Ibid.*, halaman 42-43.

⁴ Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, halaman 6.

perbuatannya harus berdasarkan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual anak itu.⁵

Indonesia secara resmi memberikan batas pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum yakni berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau (b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Ada beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan masalah umur, misalnya Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Penggunaan kata “dan” mengandung arti bahwa dua syarat ini harus dipenuhi ketika akan melakukan penahanan terhadap anak. Pasal ini menjadi hal yang baru, sebelumnya dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak diatur.⁶

⁵ M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jawa Timur: PT. Sinar Grafika, halaman 127-128.

⁶ *Ibid.*, halaman 130-131.

Penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan: “ UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut *diversi (diversion)* sebagaimana tercantum dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (SMRIJ) (The Beijing Rules)* tersebut. Dengan

adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Ide diversifikasi yang dicanangkan dalam SMRIJ (*The Beijing Rules*) sebagai *standard* internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards*” di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nation Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk membahas dan mengangkat judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang Oleh Anak (Penetapan Pengadilan Negeri Medan 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN).**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.⁸ Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab anak melakukan kejahatan perdagangan manusia?

⁷ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, halaman 45-46.

⁸ Fakultas Hukum, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum, halaman 4.

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan manusia yang dilakukan oleh anak? (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN)?
- c. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan manusia oleh anak.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu Hukum Pidana sebagai bahan bacaan dan atau rujukan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan manusia oleh anak.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan kejahatan perdagangan manusia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan manusia oleh anak.

3. Untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat/Materi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁹ Dalam penelitian normatif bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Medan 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN).

2. Sumber Data

Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-

⁹ Ediwarman, 2015. *Monokraf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, halaman 25.

Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa bahan dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam pemecahan masalah akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operational

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

2. Pelaku Perdagangan Orang

Pelaku perdagangan orang adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang

¹⁰ Santri Lawyer, "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://imanhsy.blogspot.co.id>, diakses Senin, 16 Januari 2017, Pukul 18.22 wib.

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perdagangan orang seperti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹¹

3. Anak

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya.¹² Yang dimaksud dalam skripsi ini dengan anak adalah anak berhadapan dengan hukum usia antara 12 tahun-18 tahun.

¹¹ Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, halaman 2.

¹² Andi Hamzah. 2013. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 10.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPO mendefinisikan TPPO sebagai berikut: “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sanksi sebagaimana seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPO, juga berlakudan dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 2 ayat (2) UUPTPO). Definisi TPPO sebagaimana terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa TPPO merupakan delik formil, yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” mempertegas bahwa TPPO merupakan delik formil.

Berdasarkan pengertian TPPO sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO maka ada empat unsur yang terdapat dalam suatu TPPO yakni: pertama, unsur pelaku yang adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara. Kedua, unsur proses/tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.

Ketiga, unsur cara/modus. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Keempat, unsur tujuan/akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO.¹³

¹³ Paul Sinlaeloe, *Op, Cit.*, halaman 3-7.

B. Perdagangan Orang

Human Trafficking atau perdagangan orang adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia.

Hal ini sudah sangat menyedihkan bagi orang – orang yang mengalami *Human Trafficking* atau Perdagangan Orang, mereka sering di iming-imingi dengan gaji yang besar jika bekerja di luar negeri, sedangkan pada kenyataannya jangankan mendapatkan gaji yang besar, mereka bahkan di siksa dan juga dianiya disana.

Biasanya orang terlibat dalam *Human Trafficking* ini adalah orang yang sudah sangat dekat dengan sang korban, seperti teman, saudara, atau bahkan orang tua sendiri. Hal yang lebih mengerikan lagi adalah terkadang mereka sama sekali tidak mengetahui dan menyadari bahwa mereka terlibat dalam *Human Trafficking* atau Perdagangan Orang ini.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya *Human Trafficking* atau Perdagangan Orang ini, antara lain adalah:

1. Kurangnya kesadaran, baik mereka yang menjalankan atau terlibat dalam Perdagangan Manusia ataupun mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan kurang hati-hatinya dan kurangnya informasi serta pengetahuan yang mereka dapat tentang motif-motif dari Perdagangan Orang.
2. Faktor ekonomi atau kemiskinan. Permasalahan ini sering sekali menjadi masalah utama dalam kasus *Human Trafficking*. Tanggung jawab yang besar

untuk menopang hidup keluarga, membayar semua pengeluaran dan pendidikan anak, saudara, dan lainnya sering menjadi pemicu mencari pekerjaan diluar negeri yang tidak jelas kepastian pekerjaannya.¹⁴

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Adapun beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia yakni antara lain :

1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-*

¹⁴ Alitayu's Blog, "*Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia", melalui <https://alitayu.wordpress.com/2010/06/08/human-trafficking-perdagangan-manusia/>, diakses 17 Januari 2017, Pukul 20.00 wib.

urban migration), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain.

2. Pekerja Anak

Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak–anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut :

- a. Anak – anak yang dilacurkan.
- b. Anak – anak yang di pertambangan.
- c. Anak – anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.

- d. Anak – anak yang bekerja di sektor konstruksi.
- e. Anak – anak yang bekerja di jermal.
- f. Anak – anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- g. Anak – anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan – bahan peledak.
- h. Anak – anak yang bekerja di jalan.
- i. Anak – anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- j. Anak – anak yang bekerja di Industri rumah tangga
- k. Anak – anak yang bekerja di perkebunan.

3. Prostitusi

Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hukum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan.

Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Baik di luar negeri maupun di

wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

Sudah menjadi rahasia umum para perempuan yang bekerja di panti-panti pijat di Indonesia dapat diminta memberikan layanan seks kepada para pelanggan mereka. Tidak diketahui dengan jelas tentang kewajiban mereka untuk memenuhi permintaan tersebut, apakah karena keterikatan mereka dengan tempat tersebut, atau karena kebutuhan akan pendapatan tambahan. Dalam kasus lokalisasi, tempat-tempat pelacuran lainnya, serta prostitusi di warung penjual teh botol, ketika dipilih oleh seorang pelanggan, perempuan atau anak perempuan tersebut harus memberikan pelayanan seks dengan pembayaran di tempat, atau di luar, seperti di hotel, taman dan tempat terbuka. Ini adalah jenis prostitusi, yang mendorong cara perekrutan perempuan dan anak perempuan melalui praktik *trafficking*, mengingat ini adalah sebuah sumber pendapatan yang besar bagi mereka yang terlibat di dalam proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan para perempuan dan anak perempuan yang di dapatkan untuk tujuan tersebut. Keuntungan besar, tidak seperti dalam kasus Pembantu Rumah Tangga, timbul karena pemanfaatan berulang-ulang perempuan atau anak

perempuan yang diperdagangkan selama beberapa tahun untuk menghasilkan uang tunai secara terus-menerus.

Ada dua negara yang dikenal sebagai tempat tujuan utama perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial. Kedua negara itu adalah Malaysia dan Jepang. Meskipun ada banyak laporan yang mengatakan bahwa eksploitasi seksual juga terjadi di Singapura. Namun ada perbedaan cara perekrutannya.

a. Untuk tujuan Malaysia dan Singapura, korban direkrut dengan janji akan dipekerjakan di tempat-tempat karaoke, sebagai penyanyi di rumah makan, pelayan, dan hostes atau penghibur, atau bahkan dijanjikan sebagai Pembantu Rumah Tangga;

b. Untuk Jepang mereka dibawa dengan alasan sebagai duta seni budaya atau penari tradisional, kemudian dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual.¹⁵

C. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh

¹⁵ “Bentuk-Bentuk, Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), repository.usu.ac.id, diakses Selasa, 21 Maret 2017, 19.00 wib.

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki pertanggungjawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat defisini anak sebagaimana diungkapkan diatas, kita dapat bernapas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁶

¹⁶ M. Nasir Djamil. *Op.Cit.*, halaman 8-9.

3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. UU No. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Mengacu pada Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, halaman 9-10.

Hadi Supeno dalam M. Nasir Djamil mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta kebijakan dengan pemenuhan hak anak.

Seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada tataran praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, UU Perlindungan Anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.¹⁸

Anak sebagai sebuah pribadi yang dangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan,

¹⁸ *Ibid.*, halaman 10-11.

pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia didunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 11-12.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA0, maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie dalam M.Nasir Djamil, negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum.

- a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;

- b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
- c. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyeragaman ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
- d. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/penyeragaman Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁰

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 - 1. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;

²⁰ *Ibid.*, halaman 12-13.

2. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 3. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);
 4. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 5. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 6. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 7. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 9. Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, antara lain:

1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 2. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.²¹
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang, yaitu:
1. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
 2. Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
 3. Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
 4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);

²¹ *Ibid.*, halaman 13-15.

5. Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*);
 6. Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
 7. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
 8. Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
 9. Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*);
 10. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:
1. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 2. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
 3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;

4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.²²

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak, apabila mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak. Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, padahal hal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai melalui jalan kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang

²² *Ibid.*, halaman 15-16.

sistem peradilan anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar “pendekatan sistem”.

Menurut Muladi dalam M. Nasir Djamil, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana.

Pada akhirnya UU sistem peradilan pidana anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Gordon Bazemore dalam M. Nasir Djamil menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), paradigma retributive (*retributive paradigm*) dan paradigma restoratif (*restoratif paradigm*).

Penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung

jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diiselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuesnsi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang diutamakan dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja *probation* telah disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

Ditentukan pada saat oelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan

dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penahanan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda, dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penahanan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk *merestore* kerugian korban dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi,

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling, dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat ? rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktik agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultral sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi. Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkkan peran baru anak pelaku untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir.

Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga, dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan; ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka Pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dan pengawasan, membantu sekolahh dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.²³

²³ *Ibid.*, halaman 43-48.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terjadi tidak hanya dari Negara berkembang ke Negara maju, tapi juga terus meningkat di antara sesama dan di Negara berkembang. Sering kali, orang-orang diperdagangkan dari negara-negara yang situasi ekonomi, lingkungan dan politiknya bermasalah menuju negara atau wilayah yang mana kualitas hidupnya tinggi. Faktanya hal tersebut adalah generalisasi yang tidak tepat, karena kasusnya tidak selalu orang diperdagangkan dari negara berkembang ke negara maju.

Faktor-faktor yang berkontribusi atas terjadinya TPPO/perdagangan orang adalah sangat beragam dan kompleks, serta berbeda antara satu negara/daerah dengan negara/daerah lainnya. Secara umum, Sarah Lery Mboeik dalam Paul Sinlaeloe berpendapat bahwa faktor yang menjadi penyebab dari suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di antaranya: Pembangunan yang memiskinkan, hak rakyat atas pekerja yang terabaikan, politik gender yang timpang, rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan, masyarakat sipil yang belum fokus pada rakyat pekerja, lemahnya proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup.²⁴ Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perbuatannya untuk bisa membeli *handphone* tanpa memperhitungkan keadaan orang tua. Faktor tersebut kiranya sesuai dengan teori *anomie* dalam kriminologi yang pertama kali

²⁴ Paul Sinlaeloe, *Op. Cit.*, halaman 16-17.

diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Teori ini ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial, eksistensinya sebagai makhluk sosial serta manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.²⁵ Individu dalam keadaan masyarakat yang *anomistis* selalu dihadapkan dengan adanya tekanan psikologis atau *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik—baiknya, walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas. Menegaskan kembali konsep anominya, struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya dalam tingkah laku yang menyimpang.²⁶

Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

²⁵ Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media, halaman 93.

²⁶ *Ibid.*, halaman 95.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menhidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Daerah tempat tinggal umumnya daerah miskin seperti daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara, sehingga mereka bermigrasi ke daerah yang kelihatannya menjanjikan kehidupan atau lapangan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu juga, sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis industri daripada ekonomi berbasis agraris, struktur produksi juga mengalami perubahan. Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses migrasi dari satu negara ke negara lain semakin pesat.

Kebijakan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, dan kependudukan yang diharapkan dapat menjadi kontrol untuk melindungi pekerja migran dan pencari kerja ternyata tidak dapat diharapkan, belum lagi oknum-oknum aparat yang menyalahgunakan wewenang. Berbagai perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen, mulai dari kartu tanda penduduk, surat jalan sampai dengan paspor banyak terjadi. Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antarnegara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Saudi Arabia. Ini

karena mereka memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke daerah lain. Sebuah studi dari Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi ditempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan diluar negeri. Peneliti di Indonesia juga menyatakan bahwa motivasi utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi. Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.²⁷

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 238 juta jiwa (sensus 2010), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak – anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal

²⁷ Repository.usu, *Loc. Cit.*

kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas. Kepadatan jumlah penduduk Indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Ada daerah – daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti Papua (Irian Jaya) dan Kalimantan di mana sebagian penduduk masih mencari nafkah sebagai pemburu, pengumpul atau petani yang menerapkan sistem pertanian ladang. Sumatera, pulau dimana 25 % daratan dan 22 % penduduk Indonesia berada, yaitu mempunyai daerah perkebunan yang luas, kantong – kantong industri, serta dihuni oleh banyak petani yang menguasai sebidang kecil tanah. Jawa, dengan tanahnya yang amat subur, mampu menghidupi hampir 60 % penduduk Indonesia meski luas tanahnya kurang dari 7% daratan Indonesia.

Pulau Jawa juga mempunyai penduduk urban dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dan variasi yang paling banyak dalam jenis pekerjaan. Misalnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dimana Jawa Tengah yang merupakan provinsi besar di pulau Jawa dengan luas sebesar 34.206 km. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan Provinsi Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah adalah 32.947.434 jiwa pada tahun 2010, dan Jawa Tengah merupakan daerah pengirim untuk perdagangan domestik dan internasional. Perdagangan internasional perempuan dan anak dengan tujuan kerja seks dan perhambaan dalam rumah tangga. Begitu juga Jawa Timur, dengan kepadatan penduduk adalah 37.344.578 jiwa. Sebagian besar terkonsentrasi di

Surabaya, sebagai ibukota provinsi. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya perdagangan orang.

Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios – kios, dan lain – lain. Banyak dari buruh migran ini yang semula dikirim keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga, penhibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik dan buruh kebun. Tetapi kemudian ternyata diperdagangkan untuk melakukan kerja seks, dan menjadi pekerja paksa di luar negeri. Kejadian seperti ini tidak hanya di Surabaya saja, tetapi juga di daerah lain. Dua provinsi yang disebutkan di atas mengalami kepadatan penduduk sehingga hal ini yang mendorong mereka untuk pergi mencari pekerjaan, meskipun bentuk dan proses pekerjaannya ilegal.

Secara geografis Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau dan banyak provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.²⁸

²⁸ Repository.usu, *Loc. Cit*

Masyarakat memiliki sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Konflik besar telah meletus di Indonesia sejak tahun 1998, yaitu provinsi Maluku, Maluku utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua dan Aceh, sehingga lebih dari 1 juta orang meninggal dan ada juga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Konflik-konflik tersebut biasanya dianggap sebagai konflik vertikal (ketegangan antara pemerintah pusat dan penduduk setempat, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua) atau horizontal (ketegangan anantara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain), seperti yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Kedua jenis konflik tersebut mempunyai banyak faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan terusirnya penduduk dari tempat tinggal mereka. Salah satu dari sekian banyak faktor penyebab ini kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kebijakan ini telah mendorong penduduk untuk berpidah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh

bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.

Proses migran ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan, sebab dalam praktiknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya di bawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencoba pengalaman hidup yang baru maupun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Memang tidak secara gamblang terlihat bukti mengenai tindakan perdagangan manusia. Namun pada kebudayaan masyarakat tertentu, terdapat suatu kebiasaan yang menjurus pada tindakan perdagangan manusia. Sebagai contoh, dalam hierarki kehidupan pada hampir semua kebudayaan, memang sudah kodrat perempuan untuk tidak mengejar karir. Mereka “ditakdirkan” untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta bersolek. Kalau memang diperlukan perempuan bertugas untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Sedangkan laki-laki dalam hierarki kehidupan pada mayoritas kebudayaan, berfungsi sebagai pencari nafkah, dan juga pemimpin setidaknya bagi keluarganya sendiri.

Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga tercukupi kebutuhannya hanya dari pendapatan utama, yaitu pendapatan laki-laki. Tidak semua dapat sejahtera hanya dengan satu sumber penghasilan. Biasanya, hal inilah yang mendorong kaum perempuan untuk tetap melangsungkan kehidupan keluarga

mereka sehingga mereka melakukan migrasi dengan menjadi tenaga kerja. Contoh lainnya, seorang anak mempunyai peran dalam sebuah keluarga. Kepatuhan terhadap orangtua, rasa tanggung jawab terhadap masa depan orangtua mereka, atau situasi ekonomi keluarga yang jauh dari cukup terkadang memaksa anak-anak ini untuk bekerja.

Terkadang hanya bekerja di sekitar lingkungan. Namun tidak sedikit juga yang melakukan migrasi untuk mendapatkan uang. Contoh terakhir adalah kasus pernikahan dini. Pernikahan dini mempunyai dampak yang serius bagi pelakunya, terlebih bagi kaum perempuan. Mereka tidak hanya diintai oleh bahaya kesehatan, namun juga kesempatan menempuh pendidikan yang juga semakin menjadi terbatas bagi mereka. Hal itu berdampak pula pada kesempatan kerja yang terbatas sehingga situasi ekonomi mereka semakin terjepit. Pernikahan dini juga menghambat perkembangan psikologis pelakunya, sehingga hal ini menimbulkan gangguan perkembangan pribadi, rusaknya hubungan dengan pasangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula perceraian dini. Pada perempuan, apabila mereka sudah menikah sudah dianggap sebagai wanita dewasa. Apabila sewaktu-waktu mereka bercerai, mereka tetap dianggap sudah dewasa. Mereka inilah yang rentan menjadi korban tindakan perdagangan manusia yang dapat disebabkan karena kerapuhan ekonomi, emosi yang masih labil, dan lain-lain.²⁹

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki – laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu,

²⁹ Repository.usu, *Loc. Cit.*

pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak – anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut :

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dari pada laki-laki.
- c. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia

muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak –anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapatkan perlindungan dan sering kali berakhir pula dengan masuknya anak kedalam dunia eksploitasi seksual komersial. Ketiga, adanya ketidaksetaraan relasi antara laki – laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota – kota besar.

Ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam studi yang dilakukan Bappenas/Unicef dinyatakan bahwa kemauan politis untuk

mengimplementasikan isu – isu yang berkaitan dengan gender masih sangat lemah. Banyaknya kasus–kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbagai macam bentuknya merupakan isu yang sangat membutuhkan perhatian serius. Di samping itu, dengan masih berlangsung di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki – laki hanya melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki – laki, semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual laki – laki.³⁰

Adanya kampanye bahaya HIV/AIDS dimaksudkan agar setiap orang menghindari dari seks tidak aman, ternyata berdampak pada perempuan, yang mana laki – laki menjadi lebih mencari anak – anak, sehingga anak – anak korban eksploitasi seksual karena dianggap relatif bersih dan lebih kecil risikonya terinfeksi penyakit tersebut. Dalam Kompas, 1 Oktober 2013 bahwa kasus Lelang Perawan di Sabah Malaysia mengungkapkan bahwa para laki–laki tidak bermoral rela mengeluarkan uang 5.000 ringgit untuk memperoleh seorang anak perawan.

Sekarang sudah terjadi perubahan terhadap peran perempuan yang didukung pemerintah. Perempuan sudah banyak yang berhasil dalam pendidikan yang tinggi dan bekerja dengan memasuki posisi yang strategis. Akan tetapi kesempatan ini hanya dirasakan oleh golongan menengah ke atas, sementara golongan bawah terutama di pedesaan masih terbatas untuk mengikuti pendidikan yang tinggi. Hal ini karena lembaga pendidikan, yaitu sekolah masih dirasakan mahal. Kondisi ini bertambah parah dengan karena masih ada ungkapan dimasyarakat bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi karena pada akhirnya

³⁰ Repository.usu, *Loc. Cit.*

hanya kedapur dan mengurus suami dan anak sehingga kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan akhirnya tetap terabaikan.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah–kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara lain nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas,
- d. Faktor masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan.³¹

³¹ Repository.usu, *Loc. Cit.*

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang yang Dilakukan Oleh Anak (Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN)

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan saja orang yang sudah dewasa menurut hukum, tetapi terkadang mengikutsertakan anak-anak. Mereka dimanfaatkan untuk membantu terjadinya perdagangan orang. Dengan kondisi yang seperti ini, maka dalam penegakan hukum dan memberikan sanksi terhadap anak yang berkedudukan sebagai pelaku, terlebih dahulu harus dipahami bahwa: Pertama, anak berada dalam posisi terpaksa atau dipaksa untuk menjadi pelaku, bukan semata-mata karena kemauan sendiri; Kedua, anak bias dilihat sebagai korban dari orang dewasa yang memanfaatkannya, dan Ketiga, anak berhak mendapat perlakuan khusus dan tetap dilindungi hak-haknya.

Sanksi terhadap anak yang merupakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus didesain dan di implementasikan untuk kepentingan terbaik anak dan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Saat ini, Indonesia sudah memiliki Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Secara substansi UUSPPA mengatur tentang sanksi terhadap anak berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*).

Pada tataran teoritik, Pidana (*straf*) lebih mengandung aspek penderitaan meski pun unsur pendidikan dan pembimbingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama. Sedangkan, tindakan (*maatregels*) lebih mengarah / mengutamakan pada kegiatan perlingungan, pendidikan dan pendampingan (*meskipun tidak dapat*

dipungkiri bahwa terkandung dalam penjatuhan tindakan/maatregels terhadap anak, juga terkandung unsure penderitaan).

Penerapan sanksi pidana (*straf*) dan sanksi tindakan (*maatregels*) secara berimbang/setara ini menunjukkan bahwa UUSPPA berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Selain itu, dengan diakuinya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, maka UUSPPA pada dasarnya mengakui hakekat asasi atau ide dasar konsep *double track system*. *Double track system* merupakan konsep yang menganut kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi Tindakan. Hal ini sejalan dengan paham filsafat eksistensialisme yang mengakui justifikasi *punishment* (pidana) bagi seorang pelanggar, karena *punishment* merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan pelaku kejahatan.

Konsep *double track system* tidak sepenuhnya menganut salah satu di antea keduanya. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi ini kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsure pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Dalam UUSPPA, jenis pidana terhadap anak dan jenis tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana termasuk TPPO, diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Pidana (*Straf*)

Jenis pidana yang diberlakukan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) UUSPPA adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: Pertama, pidana peringatan; Kedua, pidana dengan syarat; Ketiga, pidana pembatasan kebebasan; Keempat, pembinaan dalam lembaga; dan Kelima, penjara. Sedangkan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 71 ayat (2) UUSPPA, berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan 71 ayat (2) huruf UUSPPA diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma dan setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, Pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3) UUSPPA). Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak (pasal 71 (3) USSPPA). Menurut Pasal 72 UUSPPA, untuk jenis pidana pokok berupa sanksi pidana peringatan yang diberlakukan terhadap anak merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.³²

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUSPPA mengharuskan agar dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum dimaksud adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat (Pasal 73 ayat (3) UUSPPA). Sedangkan

³² Paul Sinlaeloe, *Op. Cit.*, halaman 108-111.

untuk syarat khusus diharuskan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak (pasal 73 ayat (4) UUSPPA). Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum (Pasal 73 ayat (5) UUSPPA). Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 73 ayat (6) UUSPPA).

Pasal 73 ayat (7) UUSPPA, ditegaskan juga bahwa selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbing agar anak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar sembilan tahun (Pasal 73 ayat (8) UUSPPA).

Penerapan hukuman pidana pembatasan kebebasan, menurut Pasal 79 UUSPPA, hanya dapat diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPidana atau undang-undang lainnya. Sedangkan Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHPidana berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan UUSPPA.

Sanksi pidana pokok berupa pidana pembinaan di dalam lembaga, menurut pasal 80 UUSPPA, dapat dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga, menurut pasal 80 UUSPPA, dapat dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat tiga bulan dan paling lama dua puluh empat bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 tiga bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) yang adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 81 ayat (1) UUSPPA). Pasal 81 UUSPPA, juga menguraikan bahwa: Pertama, ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak; Kedua, ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan UUSPPA; Ketiga ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan UUSPPA. Keempat, pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (dalam penjelasan pasal 79 UUSPPA, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya); Keenam, pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur delapan belan tahun; Ketujuh, anak yang telah menjalani dari ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Kedelapan, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir; Kesembilan, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

2. Jenis Tindakan (*Maatregels*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUSPPA, tindakan (*maatregels*) yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: (a) Pengembalian kepada orang tua/wali; (b) Penyerahan kepada seseorang; (c) Perawatan di rumah sakit jiwa (NB: tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa); (d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). (e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan, (g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan/*maatregels* berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi dikenakan paling lama satu tahun (Pasal 82 ayat (2) UUSPPA). Sedangkan, tindakan/*maatregels* pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak

pidana dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat tujuh tahun (Pasal 82 ayat (3) UUSPPA).

Tindakan/*maatregels* penyerahan kepada seseorang merupakan tindakan/*maatregels* penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh hakim serta dipercaya oleh anak (penjelasan Pasal 82 ayat (2) UUSPPA. Menurut Pasal 83 ayat (1) UUSPPA, tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

Tindakan/*maatregels* yang dikenakan adalah perawatan di LPKS yang merupakan lembaga atau tempat pelayanan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social bagi anak (Pasal 1 angka 22 UUSPPA), maka tindakan/*maatregels* ini harus dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (2) UUSPPA).

3. Pedoman Umum Penjatuhan Sanksi

Pedoman pemidanaan secara konseptual berbeda dengan pedoman pemidanaan. Menurut Sri Sutariék dalam Paul Sinlaeloe, perbedaannya sebagai berikut: Pertama, pedoman pemidanaan adalah ketentuan yang wajib digunakan hakim untuk menjatuhkan sanksi (pidana/straf dan tindakan/*maatregels*) dalam rangka menerapkan sistem pemidanaan. Sedangkan, panduan pemidanaan merupakan ketentuan yang berisi panduan teknis yang dapat digunakan sebagai

rambu-rambu penerapan sanksi (pidana/straf dan tindakan/maatregals) dalam rangka menjatuhkan pidana pada perkara-perkara dengan kategori tertentu, sehingga ketentuannya sangat teknis namun tidak “mengebiri/mendikte” hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Kedua, pedoman pemidanaan umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan (terutama undang-undang. Pihak yang membuat pedoman pemidanaan adalah legislator dan dimuat secara terintegrasi dalam undang-undang. Sedangkan, panduan pemidanaan dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam suatu negara hukum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur tentang pedoman pemidanaan atau penjatuhan sanksi terhadap anak. Hal ini menjadi penting karena UUSPPA bersifat khusus. Artinya, tidak ada pidana atau tindakan di luar UUSPPA yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Secara sederhana, Pedoman umum pemidanaan terhadap anak di Indonesia yang terdapat dalam UUSPPA, dijabarkan, sebagai berikut:

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana/straf atau dikenai tindakan/maatregals berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA (Pasal 69 ayat (1) UUSPPA);
2. Tindakan/maatregals dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat tujuh tahun (Pasal 82 ayat 3 UUSPPA);
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana/*straf* denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat 3 UUSPPA);

4. Pidana/*straf* yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak (Pasal 71 ayat 4 UUSPPA);
5. Anak yang belum berusia empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan/*maatregels*. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana/*straf* hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai usia empat belas sampai dengan delapan belas tahun (Pasal 69 ayat 2 UUSPPA);
6. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana/*straf* atau mengenakan tindakan/*maatregels* dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Pasal 70 UUSPPA).³³

4. Diversi

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut UU No. 11 Tahun 2012 tidak membberikan penjelasan lebih lanjut.

Naskah akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban

³³ *Ibid.*, halaman 113-118.

yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan pada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya . penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Penjelasan umum No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6.

Aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 11 Tahun 2012.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak.

Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Pedoman pelaksanaan KUHAP mengemukakan bahwa penyelidikan sebagai subfungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas. Penyelidikan menurut fungsi teknis reserse adalah salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang KUHAP.

Memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP dan pedoman pelaksanaan KUHAP di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan diversifikasi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Dilihat pada perumusan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 saja, maka kesimpulannya adalah diversifikasi memang hanya terbatas hanya dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri saja, karena adanya frasa “pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

Diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 6 KUHP). Akan tetapi, jika diingat bahwa tujuan dari diversi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya adalah *devolutif*, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya;

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;

2. Bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana

sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan secara diversi.

Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

1. Diancam dengan penjara di atas 7 (tujuh) tahun
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat *imperatif* atau *fakultatif*. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi.

1. Musyawarah

Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah proses diversi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak.

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa musyawarah dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 juga ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesulitan dan ketertiban umum.

Para pihak terlibat dalam musyawarah tersebut adalah:

- a. Anak dan orang tua wali dari anak;
- b. Korban dan/atau orang tua wali dari korban;
- c. Pembimbing pemasyarakatan;
- d. Pekerja sosial profesional.

Butir a terdapat adanya kata sambung “dan” (kumulatif), sedang pada butir b terdapat adanya kata sambung “dan/atau” (kumulatif-alternatif). Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan “dalam hal diperlukan”, di samping musyawarah melibatkan para pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Dalam melakukan diversi, oleh Pasal 9 ayat (1) UU No. 11 Tahun

2012 ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

a. Kategori tindak pidana

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

b. Umur anak

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

c. Hasil penelitian masyarakat dari BAPAS

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pertimbangan tersebut harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi. Di samping itu, harus diperhatikan pula oleh pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, untuk:

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran

b. Tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pidana penjara atau pidana kurungan” dalam ketentuan ini hanya semata-mata “pidana penjara atau pidana kurungan” saja, sehingga tidak sampai meliputi misalnya “pidana penjara atau pidana kurungan” dan/atau “pidana denda” berapapun jumlahnya.

- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.³⁴

Diversi terhadap perkara anak seperti dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, menurut Pasal 10 ayat (2) UU NO. 11 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; atau
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.³⁵

³⁴ R. Wiyono, *Op, Cit.*, halaman 47-55.

³⁵ *Ibid.*, halaman 56.

C. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN

Penetapan diversi oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN kepada anak yang berumur 15 tahun sebagai terdakwa dalam perkara pidana perdagangan manusia dapat dilakukan dengan mengingat anak dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 7 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara yang diduga dilakukan anak. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kesulitan dan ketertiban umum. Dalam hal ini, anak di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain³⁶. pertama di duga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman pidana 5 sampai 15 tahun penjara. atau kedua di duga melakukan tindak pidana sebagaimana

³⁶ Adami Chazawi. 2011. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang:Media Nusa Creative, halaman 43-44.

yang diatur pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Jika ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib di upayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya;

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana.
2. Bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut adalah tidak bersifat *imperatif* atau *fakultatif*. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengurangan tindak pidana dapat saja diupayakan diversi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan diversi antara keluarga terdakwa anak dengan korban anak tertanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya upaya diversi berhasil, selanjutnya hakim berpendapat bahwa oleh karena kesepakatan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ternyata pihak korban telah menerima dengan baik apa yang disepakati. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut sangat

beralasan menurut hukum untuk menerbitkan penetapan penghentian perkara No.
68/Pid,Sus-Anak/2016 an. AS.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Faktor yang menjadi penyebab dari suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di antaranya: Pembangunan yang memiskinkan, hak rakyat atas pekerja yang terabaikan, politik gender yang timpang, rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan, masyarakat sipil yang belum fokus pada rakyat pekerja, lemahnya proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup.
2. Pertanggungjawaban pidana oleh anak yang merupakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus didesain dan dimplementasikan untuk kepentingan terbaik anak dan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Saat ini, Indonesia sudah memiliki Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Secara substansi UUSPPA mengatur tentang sanksi terhadap anak berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana diupayakan diversifikasi dan telah berhasil dilakukan sehingga mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN.
3. Penetapan diversifikasi oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN kepada anak yang berumur 15 tahun

sebagai terdakwa dalam perkara pidana perdagangan manusia dapat dilakukan dengan mengingat anak dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Pasal 7 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara yang diduga dilakukan anak. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kesulitan dan ketertiban umum.

B. SARAN

1. Negara harus lebih serius dalam mencegah dan mengatasi persoalan tindak pidana perdagangan orang dengan menyelesaikan semua persoalan mendasar yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana perdagangan manusia seperti Pembangunan yang memiskinkan, hak rakyat atas pekerja yang terabaikan, politik gender yang timpang, rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan, masyarakat sipil yang belum fokus pada rakyat pekerja, lemahnya proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan manusia oleh anak haruslah diupayakan penyelesaiannya melalui diversi namun dalam hal unsur-unsur dilakukannya diversi tidak terpenuhi penegak hukum harus mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan hukuman pidana demi ketertiban umum dan pelajaran serta pembinaan untuk anak agar tidak lagi melakukan tindak pidana,
3. Penetapan diversi Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN. Harusnya juga tetap disertakan oleh pengawasan dan pembinaan oleh penegak hukum untuk mencegah anak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2011. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Jawa Timur: MNC Publishing.
- Andi Hamzah. 2013. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Warman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: PT. Sofmedia.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Muhammad Joni. 2006. *Trafficking iin Person*. Medan: Pusaka Indonesia.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jawa Timur: Setara Press.
- Rameelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- , Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- , Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- , Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

C. INTERNET

"Human Trafficking", melalui id.m.wikipedia.org

"Pengertian Pelaku Menurut Undang-Undang",
<https://www.scribd.com/mobile/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>

Santri Lawyer, "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana", melalui
<http://imanhsy.blogspot.co.id>

Alitayu's Blog, "*Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia", melalui
<https://alitayu.wordpress.com/2010/06/08/human-trafficking-perdagangan-manusia/>

"Bentuk-Bentuk, Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", melalui repository.usu.ac.id